



---

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 06 / PDT.G / 2014 / PN. Mam.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NI LUH SUMETRI** ; Tempat Lahir Bali, Tanggal Lahir 22 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun Taman Sari Desa Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**;

**M E L A W A N :**

**I NYOMAN MARIASA** ; Tempat Lahir Bali, Tanggal Lahir 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Taman Sari Desa Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Setelah membaca Gugatan Pengugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

----- Setelah mendengar pihak Pengugat yang berperkara dan saksi-saksi dalam persidangan.;

----- Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 9 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 09 Juni 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Reg. No : 06/PDT.G/2014/ PN.Mam., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan di Desa Tommo Kec. Tommo, Kab. Mamuju pada tanggal 17 Desember 1990, sebagaimana Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013 tanggal 10 Januari 2013.;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut atas anugerah Tuhan maka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. I WAYAN SATRIA PUTRA, anak laki-laki, lahir di Tommo pada tanggal 13 Oktober 1995, 2. NI KADEK SRI JULIANTINI, anak Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 20 Pebruari 2000, kini hidup bersama Penggugat dan Tergugat.;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat maka mulai tinggal dan hidup bersama-sama di Tommo pada tahun 1990 dan dalam perjalanan hidup Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan dalam rumah tangga bahkan Penggugat berusaha untuk bersabar dan selalu mencoba untuk bertahan agar bisa harmonis dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat namun semua itu hanyalah sia-sia saja karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan sehingga Penggugat tidak tahan dan Penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat lagi menghadapi Tergugata kibat ulah kekerasan yang dilakukannya terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat untuk dibunuh.;
5. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mulai menghindari dan Penggugat ke Makasar untuk mencari pekerjaan namun Tergugat berusaha mencari Penggugat untuk mengajak kembali ke Mamuju dengan maksud untuk mengurus perceraian kami, sehingga Penggugat pada waktu itu mengikuti Tergugat untuk kembali ke Mamuju.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permintaan Tergugat untuk kembali kerumah, Penggugat mengikutinya, namun setelah dirumah tepatnya di Desa Tommo, ternyata Tergugat bukannya mau rujuk tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat waktu itu berniat lari dan meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan mendapat siksaan dari Tergugat.;
7. Bahwa akhirnya pada awal Januari tahun 2013 Penggugat meninggalkan rumah di Tommo karena trauma tinggal bersama dengan Tergugat.;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh jalur damai lewat tokoh agama mulai Kepala Desa Tommo Kec. Tommo, Kab. Mamuju namun hasilnya sia-sia saja.;
9. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai saat didaftarkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri.;
- 10.-Bahwa Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Mamuju demi kepastian hukum bagi Penggugat.;
- 11.-Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
  - b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Upacara Pawidhi Widhanan pada tanggal 17 Desember 1990, sesuai Surat Keterangan Pawidhi Widhanan Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 adalah putus karena perceraian.;
  - c. Menyatakan anak yang bernama masing-masing : 1. I WAYAN SATRIA PUTRA, anak laki-laki, lahir di Tommo pada tanggal 13 Oktober 1995, 2. NI KADEK SRI JULIANTINI, anak perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 20 Pebruari 2000 adalah tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah asuhan Penggugat/Tergugat selaku orang tua kandung.;

- d. Menyatakan semua biaya yang timbul karena proses perkara perceraian ini menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.;

Namun apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri.;

----- Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Mu., tertanggal 26 Juni 2014, telah menunjuk Hakim Mediator atas nama **I GUSTI NGURAH TARUNA W, SH. MH.,** untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 3 Juli 2014 dinyatakan bahwa kedua belah pihak tidak ada upaya perdamaian.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya.;

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mohon waktu untuk menjawab surat gugatan Penggugat tersebut namun selanjutnya pada penundaan sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah untuk menjawab surat gugatan Penggugat tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipanggil menghadap pada persidangan selanjutnya namun Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No : 06/Pdt.G/2014/PN.Mu., tanggal 12 Agustus 2014.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi diatas foto kopi (asli ada pada Tergugat), Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 1990 bertempat di Desa Tommo. Telah dilaksanakan Upacara Pawidhi Widanan secara syah menurut Hukum Agama Hindu dari Mempelai/Pengantin : NYOMAN MARIASA dengan seorang Wanita : LUH SUMERTI. (Bukti P.1).;
2. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7602.PK.2013.000022, tertanggal 11 Juni 2013, yang menerangkan bahwa di Tommo pada tanggal 11 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara NI LUH SUMETRI dengan I NYOMAN MARIASA, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PINANDITA WAYAN PATIS pada tanggal 17 Desember 1990. (Bukti P.2).;
3. Foto kopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga, No. 7602110602130002, tertanggal 14-05-2014, atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN MARIASA. (Bukti P.3).;
4. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 789/IST/2008, tertanggal 25 Pebruari 2008, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1995 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama I WAYAN SATRIA PUTRA. (Bukti P.4).;
5. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3921/IST/2010, tertanggal 19 Juli 2010, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2000 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama NI KADEK SRI JULIANTINI. (Bukti P.5).;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK :  
7602116207750002, tertanggal 14-05-2014, atas nama NI  
LUH SUMETRI. (Bukti P.6).;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak  
Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I NYOMAN SUDITA** ; Saksi telah bersumpah, yang pada  
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana  
saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tommo  
sehingga Penggugat dan Tergugat termasuk warga saksi.;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dan hubungan  
pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat ada mengajukan  
gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu I NYOMAN  
MARIASA /Tergugat.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tommo sejak  
tahun 1990 namun sempat tidak menjabat tapi sekarang  
saksi kembali menjabat sebagai Kepala Desa Tommo.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun  
1990, namun tanggalnya saksi lupa di Dusun Taman Sari,  
Desa Tommo, Kecamatan Tommo dan dilanjutkan dengan  
Surat Keterangan Pawidhi Widhanan/Keterangan Nikah yang  
ditandatangani oleh Ketua Parisadha Hindu Dharma.;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan  
Tergugat dimana sejak memiliki anak pertama antara  
Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui karena saat itu  
saksi jadi Kepala Desa dan Penggugat melaporkan kejadian  
tersebut kepada saksi.;
- Bahwa pada saat itu saksi berupaya mendamaikan kedua  
belah pihak dan Tergugat saat itu mengaku bahwa Tergugat





sudah sadar, namun tidak beberapa lama kemudian ternyata Tergugat tetap bersikap kasar kepada Penggugat.;

- Bahwa pada saat itu laporan Penggugat adalah bahwa Tergugat sering bertindak kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya.;
- Bahwa pada saat didamaikan Tergugat ada meminta maaf sehingga terjadi rujuk kembali, namun setelah kejadian untuk kedua kalinya saksi mengarahkan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui pihak yang berwenang.;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Tommo.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang adalah sebagai penggiling padi.;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki, yang perempuan sudah kelas I SMP sedangkan yang laki-laki berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun.;
- Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sudah bekerja di Makassar dan anak yang perempuan dulu ikut dengan Tergugat namun karena sering dikerasi oleh Tergugat kemudian anak perempuan tersebut tinggal dengan Penggugat.;
- Bahwa cara yang kedua, saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menghadiri tokoh agama, tokoh adat guna memberi pengertian namun Penggugat sudah bersikeras tidak mau rujuk.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bila Penggugat ada memiliki laki-laki lain.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.;

2. **Saksi WAYAN BUDIANA** ; Saksi telah bersumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tommo sehingga Penggugat dan Tergugat termasuk warga saksi.;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui bila Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu I NYOMAN MARIASA /Tergugat.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tommo sejak tahun 1990 namun sempat tidak menjabat tapi sekarang saksi kembali menjabat sebagai Kepala Desa Tommo.;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering memperlakukan kasar Penggugat dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat karena sama-sama tinggal satu lorong.;
- Bahwa saksi pernah melihat dirumah orang lain, pihak Tergugat menarik Penggugat dan menyeret Penggugat sekitar kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan hal tersebut masalah pribadi keluarga Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa saat itu sempat menegur Tergugat atas perbuatannya tersebut, karena warga lain saat itu tidak berani bertindak dikarenakan takut mengingat watak Tergugat termasuk kasar dan egois.;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan sempat ditanyakan penyebab percekocan tersebut, namun pada waktu itu tidak terungkap





penyebabnya namun yang terungkap saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki, yang perempuan sudah SMP sedangkan yang laki-laki berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun.;
- Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sudah bekerja di Makassar dan anak yang perempuan dulu ikut dengan Tergugat namun karena sering dikerasi oleh Tergugat kemudian anak perempuan tersebut tinggal dengan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Makassar.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun karena dulu Penggugat pernah ke Bali.;
- Bahwa sudah dua kali dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
- Bahwa cara yang kedua, saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengahdiri tokoh agama, tokoh adat guna memberi pengertian namun Penggugat sudah bersikeras tidak mau rujuk.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bila Penggugat ada memiliki laki-laki lain.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan kesimpulan.;



----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;

----- Menimbang, bahwa saat persidangan pembacaan jawaban oleh pihak Tergugat, pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan persidangan ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat tersebut ;

----- Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sejak awal tahun 2013 sudah tidak tinggal dengan Tergugat.;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.;

----- Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.;

----- Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Sudita dan saksi Wayan Budiana menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada sekitar tahun 1990 di Dusun Taman Sari, Desa Tommo, Kecamatan Tommo kemudian dibuatkan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan.;

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang mana asli surat tersebut ada pada Tergugat yang mana bukti surat tersebut berupa Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 1990 bertempat di Desa Tommo. Telah dilaksanakan Upacara Pawidhi Widhanan secara syah menurut Hukum Agama Hindu dari Mempelai/ Pengantin : NYOMAN MARIASA (Tergugat) dengan seorang Wanita : LUH SUMERTI (Penggugat).;

----- Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7602.PK.2013.000022, tertanggal 11 Juni 2013, yang menerangkan bahwa di Tommo pada tanggal 11 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara NI LUH SUMETRI (Penggugat) dengan I NYOMAN MARIASA (Tergugat), yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PINANDITA WAYAN PATIS pada tanggal 17 Desember 1990 serta dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga No.7602110602130002, tertanggal 14 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum.;

----- Menimbang, bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :-----

1. I WAYAN SATRIA PUTRA, lahir pada tanggal 13 Oktober 1995  
(vide bukti surat bertanda P.4).;
2. NI KADEK SRI JULIANTINI, lahir pada tanggal 20 Pebruari 2000  
(vide bukti surat bertanda P.5).;

----- Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 yaitu :-----

----- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perpecahan.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sejak awal tahun 2013 sudah tidak tinggal dengan Tergugat.;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.;

----- Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab sering terjadi perpecahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975).;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi I Nyoman Sudita menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana sejak memiliki anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui karena saat itu saksi jadi Kepala Desa dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.;
- Bahwa pada saat itu saksi berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat saat itu mengaku bahwa Tergugat sudah sadar, namun tidak beberapa lama kemudian ternyata Tergugat tetap bersikap kasar kepada Penggugat.;
- Bahwa pada saat itu laporan Penggugat adalah bahwa Tergugat sering bertindak kasar dan tidak segan-segan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangganya.;
- Bahwa pada saat didamaikan Tergugat ada meminta maaf sehingga terjadi rujuk kembali, namun setelah kejadian untuk kedua kalinya saksi mengarahkan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan melalui pihak yang berwenang.;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Tommo.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menghadiri tokoh agama, tokoh adat guna memberi pengertian namun Penggugat sudah bersikeras tidak mau rujuk.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Budiana menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar.;
- Bahwa saksi pernah melihat dirumah orang lain Tergugat menarik Penggugat dan menyeret Penggugat sekitar kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan hal tersebut masalah pribadi antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa saat itu sempat menegur Tergugat atas perbuatannya tersebut, karena warga lain saat itu tidak berani bertindak dikarenakan takut mengingat watak Tergugat termasuk kasar dan egois.;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan sempat ditanyakan penyebab percekcoakan tersebut, namun pada waktu itu tidak terungkap penyebabnya namun yang terungkap saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa sudah dua kali dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengahdiri tokoh agama, tokoh adat guna memberi pengertian namun Penggugat sudah bersikeras tidak mau rujuk.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

----- Menimbang, bahwa disamping itu juga Tergugat yang tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut diatas walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka dapat Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim nilai bahwa Tergugat tidak membantah isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut.;

----- Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja.;----

----- Menimbang, bahwa suatu Perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali.;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke dua gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Upacara Pawidhi Widhanan pada tanggal 17 Desember 1990, sesuai Surat Keterangan Pawidhi Widhanan Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 adalah putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan demikian **Petitum angka 2** gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut sesegera mungkin di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan (*Vide Pasal 34 sampai 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Majelis Hakim sesuai dengan permohonan Penggugat dalam gugatannya yang mohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim sekedar menambahkan dalam amar putusan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa materai sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu.;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan Bapak dan Ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu anak pertama bernama I WAYAN SATRIA PUTRA, lahir pada tanggal 13 Oktober 1995 (vide bukti surat bertanda P.4) dan anak kedua bernama NI KADEK SRI JULIANTINI, lahir pada tanggal 20 Pebruari 2000 (vide bukti surat bertanda P.5) menurut Majelis Hakim tetap berada pada pengasuhan Penggugat/Tergugat selaku orang tua kandungnya, maka atas pertimbangan tersebut maka **Petitum angka 3** gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini. Namun demikian dalam **Petitum angka 4** Penggugat menyebutkan bahwa “menyatakan semua biaya yang timbul karena proses perkara perceraian ini menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat”, oleh karenanya mengingat putusan yang seadil-adilnya maka untuk sekedar memperbaiki **Petitum angka 4** gugatan Penggugat tersebut maka bunyinya akan dirubah menjadi “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini” yang besarnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum angka 1** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.;-----

----- Mengingat, Undang- Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Upacara Pawidhi Widhanan pada tanggal 17 Desember 1990, sesuai Surat Keterangan Pawidhi Widhanan Nomor : 01/SKPW/PHDI-TM/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 adalah putus karena perceraian.;
3. Menyatakan anak yang bernama masing-masing : 1. I WAYAN SATRIA PUTRA, anak laki-laki, lahir di Tommo pada tanggal 13 Oktober 1995, 2. NI KADEK SRI JULIANTINI, anak perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 20 Pebruari 2000 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat/Tergugat selaku orang tua kandung.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mamuju untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 12 September 2014, oleh kami H. SYAHBUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. SYAHBUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

**HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,**

**HAKIM**

**SYAFRUDDIN., SH.  
SYAHBUDDIN, SH.**

**H.**

**I G. NGURAH TARUNA W., SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BURHANUDDIN, SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| 3. Panggilan | : | Rp. 1.400.000,- |
| 4. Materai   | : | Rp. 6.000,-     |
| 5. Redaksi   | : | Rp. 5.000,-     |

**Jumlah** : **Rp. 1.491.000,-** (satu juta empat ratus  
**sembilan**

**puluh satu ribu rupiah)**